



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 170/KEP/2018

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS

PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

TANGKAP TAHUN 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dana alokasi khusus merupakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa pemerintah daerah dengan unit organisasi teknis pembinaan penyelenggaraan dana alokasi khusus infrastruktur di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan telah melakukan pembahasan rincian kegiatan dan lokasi untuk kegiatan bersama dana alokasi khusus;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan perlu disusun Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/Permen-KP/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2018 dengan rincian dan lokasi, target output kegiatan, rincian pendanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 JUNI 2018

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kelautan Dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 170/KEP/2018
 TENTANG
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
 PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
 TAHUN 2018

NO.	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN/RINCIAN	METODE PBJ	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	ALOKASI (Rp)	LOKASI	KET
								DAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN									
	Perencanaan		Jasa konsultasi perencanaan	Penunjukan Langsung	1 paket	21.164.450	21.164.450	21.164.450		
	Pengawasan		Jasa konsultasi pengawasan	Penunjukan Langsung	1 paket	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
	Monev, Pembinaan dan Pelaporan		Monitoring dan Evaluasi	swakelola	1 paket	600.000	600.000	600.000		
			Pembinaan	swakelola	1 paket	600.000	600.000	600.000		
			Pelaporan	swakelola	1 paket	200.000	200.000	200.000		

2.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP									
I	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)		Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) (fasilitas fungsional)	Pelelangan Umum	-	-	694.289.000	694.289.000	Kec Girisubo	Pembang unan IPAL Gudang Packing UPTD PPP Sadeng
			Pembangunan IPAL Gudang Packing	Pelelangan Umum	1 unit	694.289.000	694.289.000	694.289.000		
JUMLAH							731.289.000	731.289.000		731.289.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X